



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 551/Kep.708-Dishub/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN UMUM DALAM RANGKA INVESTASI  
PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PUBLIK KERETA GANTUNG  
SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sistem transportasi angkutan perkotaan yang aman, nyaman, dan handal, Pemerintah Kota Bandung perlu membangun transportasi publik kereta gantung serta fasilitas pendukungnya melalui metode kerjasama dengan badan usaha;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan transportasi publik serta pendukungnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui pelelangan umum dan perlu dibentuk Panitia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelelangan Umum Dalam Rangka Investasi Pembangunan Transportasi Publik Kereta Gantung serta Fasilitas Pendukungnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelelangan Umum Dalam Rangka Investasi Pembangunan Transportasi Publik Kereta Gantung serta Fasilitas Pendukungnya.
- KEDUA : Susunan Kenanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan badan usaha;
  - b. menyelesaikan dokumen prastudi kelayakan dan *basic design* mulai dari proses prakualifikasi, pengadaan, penyiapan dan pemasukan penawaran, evaluasi dan penetapan pemenang, serta finalisasi pengadaan dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama;
  - c. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibantu oleh Konsultan Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Juni 2014  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



The image shows a circular official stamp of the Regional Secretariat of Bandung (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA BANDUNG' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written across the stamp.

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 55/Kep.708-Dishub/2014

TANGGAL : 30 Juni 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELELANGAN UMUM DALAM RANGKA  
INVESTASI PEMBANGUNAN TRANSPORTASI PUBLIK KERETA GANTUNG  
SERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA


- Ketua : Kepala Bidang Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatik Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Bandung);  
2. Kepala Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Apip Syukur Apipi, S.Sos.,M.Si. (pelaksana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung);  
5. Rubi Rahadian, SE. (pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001